



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 98 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, peningkatan kinerja dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta peningkatan kualitas kinerja dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tunjangan Kelangkaan Profesi di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;

18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan di Daerah dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian Inpasing;
24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan di Daerah dan Angka Kreditnya;
25. Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN No. PER-1310/K/JF/2008; No. 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Povinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pada Instansi Pemerintah
7. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah.
8. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan

9. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang melaksanakan kegiatan pelayanan dan administrasi pemerintahan dan pembangunan
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi pemerintah.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Fungsional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
13. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
14. Pemeriksa/Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah/Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus dengan memiliki sertifikat dan/ atau telah mengikuti Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan tugas pengawasan/pemeriksaan.
15. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
16. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka, pendidikan khusus, dan sertifikat dalam melaksanakan tugas.
17. Beban Kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu.
18. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

19. Prestasi Kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan.
20. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi,
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme dan kesejahteraan pegawai.

**BAB III**  
**JENIS JABATAN**  
**Pasal 3**

- (1) Jenis jabatan pada inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yaitu:
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Jabatan Pejabat Administrator;
  - c. Jabatan Pejabat Pengawas;
  - d. Jabatan Pejabat Pelaksana/Golongan IV;
  - e. Jabatan Pejabat Pelaksana/Golongan III;
  - f. Jabatan Pejabat Pelaksan/Golongan II;
  - g. Jabatan Pejabat Pelaksana/Golongan I; dan
  - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan fungsional yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :
  - a. Auditor, termasuk dalam rumpun jabatan akuntansi dan anggaran;  
dan
  - b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah, termasuk dalam rumpun politik dan hubungan luar negeri.

**BAB IV**  
**PENERIMA TUNJANGAN DAN BESARAN TUNJANGAN**  
**Pasal 4**

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja, Beban Kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h sesuai dengan jenjang jabatan yang berlaku.

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf h dan pasal 3 ayat (2) adalah fungsional Auditor dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang berlaku.
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi untuk fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Memiliki penetapan sebagai fungsional melalui Surat keputusan gubernur tentang pengangkatan sebagai fungsional Auditor /fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah sesuai dengan jenjang jabatan yang berlaku. (fungsional Auditor ahli pertama/Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah pertama, fungsional Auditor ahli muda/ Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Muda, fungsional Auditor ahli madya/ Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Madya, dan fungsional Auditor ahli utama/Inspektur Daerah selaku *Ex officio*) ; dan
  - b. Memiliki sertifikasi kelulusan fungsional auditor ahli/fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang berlaku yang dikeluarkan instansi pembina teknis (BPKP untuk auditor ahli dan Kementrian dalam negeri untuk fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah).
- (4) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja, Beban Kerja, dan Kelangkaan Profesi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Tunjangan Prestasi Kerja, Tunjangan Beban Kerja dan Tunjangan Kelangkaan Profesi ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 5**

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tunjangan Kelangkaan Profesi di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 318) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 29 - Desember - 2017

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

  
**NURDIN BASIRUN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 29 - Desember - 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

  
**T. S. ARIF FADILLAH**

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017 NOMOR 477